

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan masyarakat Indonesia mempunyai kebiasaan-kebiasan yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, biasanya kebiasaan itu sering juga disebut adat istiadat. Adat istiadat tersebut diatur dengan aturan yang disebut hukum adat. Hukum adat adalah aturan-aturan hidup yang tidak tertulis di dalam kitab-kitab aturan, di dalam kitab-kitab hukum tidak dimuat dalam kodifikasi-kodifikasi, melainkan hanya meliputi aturan-aturan yang hidup di dalam kesadaran hukum dari masyarakat yang memakainya.

Di Indonesia keberadaan masyarakat hukum adat diakui, dapat dilihat dari Pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia 1945 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 18A dan Pasal 18B. Menurut Pasal 18B ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik indonesia yang diatur dalam undang-undang”.

Masyarakat tersebut bertindak serta berbuat segala sesuatu menurut aturan-aturan yang hidup didalam kesadaran hukum mereka, dengan aturan adat itulah merupakan cara yang baik dilakukan agar timbul tata kehidupan yang tentram dalam pergaulan hidupnya.

Adat istiadat yang ada di Minangkabau juga berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang berubah menjadi aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat Minangkabau. Minangkabau merupakan salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia, masyarakatnya diatur menurut hukum ibu, kehidupan yang diatur menurut hukum ibu inilah yang disebut sebagai kehidupan menurut adat¹.

Pada masyarakat Minangkabau berlaku sistem kekerabatan matrilineal (*Matrilineal Descent*)² yaitu susunan kekerabatannya ditarik berdasarkan garis keturunan ibu. Orang Minangkabau hidup dalam kekerabatan yang dihitung menurut garis ibu, pusaka serta waris diturunkan menurut garis keturunan ibu pula. Hal ini berarti anak laki-laki dan perempuan adalah keluarga kaum ibunya. Sebagai suatu kesatuan yang menjadi dasar dari organisasi masyarakat Minangkabau, terdapat suatu persekutuan hukum yang bernama "*paruik*" (satu keluarga besar), semakin lama anggota paruik akan semakin bertambah maka akan menjadi sebuah persekutuan yang bernama "*jurai*" (kampung).

Di Minangkabau dalam menjalankan kehidupan kekerabatan kaum atau suku dilakukan secara sederhana. Disini peranan ibu begitu kuat dalam melaksanakan kegiatan kemasyarakatan, baik dalam hal perkawinan, pewarisan atau pengaturan harta pusaka.

Sistem matrilineal di Minangkabau itu mempunyai ciri-ciri yaitu :

- 1) Keturunan dihitung menurut garis ibu.
- 2) Anak dari 2 (dua) orang perempuan yang bersaudara adalah sangat rapat, sehingga tidak mungkin mengadakan perkawinan.

¹Soerjono Sukanto, *hukum adat indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.hlm.22

²Soerjono Sukanto, *Ibid* hlm.51

- 3) Dalam penentuan keturunan, pihak suami tidak masuk hitungan.
- 4) Anak-anak dibesarkan di rumah keluarga ibunya.

Masyarakat Minangkabau terdiri dari beberapa organisasi kekerabatan matrilineal sebagai suatu persekutuan hukum. Organisasi kekerabatan matrilineal ini dapat dibagi³:

- 1) Kelompok serumah, biasanya didiami oleh 3 (tiga) generasi yaitu nenek, ibu, dan anak. Dalam kelompok ini dikepalai oleh mamak rumah, yaitu anak laki-laki tertua dari ibu.
- 2) Jurai, merupakan kesatuan dari kelompok serumah, jurai tidak mempunyai rumah gadang dan harta pusaka, yang dikepalai oleh kepala jurai.
- 3) Paruik, merupakan kesatuan yang mendiami sebuah rumah gadang yang masih jelas terlihat silsilahnya ke bawah dan ke atas yang dikepalai oleh seorang Tungganai.
- 4) Suku adalah kesatuan geneologis yang tertinggi dan teratas yang di antara sesamanya sulit mengetahui hubungannya karena suku itu sudah begitu luas.

Di samping yang disebutkan diatas, ada lagi organisasi kekerabatan matrilineal yang disebut “kaum”. Pengertian kaum lebih banyak hubungannya dengan nama kesatuan geneologis yang menguasai kelompok harta bersama. Bila penguasaan harta bersama adalah kesatuan tingkat rumah, maka serumah dapat disebut kaum. Karena suatu hal pengawasan atas harta dimiliki oleh paruik, umpamanya kesatuan dibawahnya punah, maka kesatuan paruik disebut kaum.

³Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung Agung, Jakarta, 1984, hlm187

Dalam sistem kekerabatan Minangkabau yang matrilineal itu dirumah gadang berkuasa seorang laki-laki yang disebut mamak rumah atau tungganai, yaitu saudara laki-laki tertua dari ibu untuk membimbing atau menjadi pembimbing anggota keluarga terdekatnya. Sedangkan yang memegang kendali pengaturan dan pemeliharaan terhadap harta pusaka dari kaumnya disebut “*mamak kepala waris*”. Tungganai juga dapat menjadi atau merangkap mamak kepala waris bila paruk dalam hal ini sebagai pemegang harta pusaka. Harta pusaka dalam sebuah kaum terbagi atas dua⁴, yaitu : Harta Pusaka Tinggi dan Harta pusaka Rendah.

Harta Pusaka Tinggi adalah harta pusaka yang sudah dimiliki keluarga, hak penggunaannya secara turun temurun dari beberapa generasi sebelumnya yang sudah kabur atau tidak dapat diketahui asal usulnya hingga bagi penerima itu disebut harta tua oleh karena sudah begitu tua umurnya.

Harta Pusaka Rendah adalah harta yang dipusakai seseorang atau kelompok, yang dapat diketahui secara pasti asal usul harta itu. Ini dapat terjadi bila harta itu diterimanya dari satu angkatan di atasnya seperti ayah atau mamaknya, begitu pula dari dua tingkat dan seterusnya yang masih dapat dikenalnya.

Harta yang diperoleh suatu kaum atau salah seorang anggota kaum dengan cara apapun, sesudah diturunkan satu kali bergabung dengan harta pusaka yang diterima dari generasi sebelumnya, maka dalam setiap angkatan generasi terjadilah percampuran harta, sehingga pihak yang menerima harta tersebut

⁴Amir Syarifuddin, *Ibid*, hlm.184

dikemudian hari tidak tahu lagi secara pasti asal usul harta tersebut. Harta yang seperti itulah kemudian akan berubah menjadi harta pusaka tinggi.

Sebagaimana diketahui bahwa sengketa harta pusako tinggi merupakan sengketa yang banyak terjadi di wilayah Minangkabau. Salah satu contoh pada tanah yang merupakan salah satu bagian dari harta pusako tinggi ialah di Nagari Ladang Panjang, yang kebanyakan tidak mempunyai surat bukti atas tanah atau sertifikat, karena hukum adat tidak mengenal bukti tertulis yang pada akhirnya terjadilah perebutan atas tanah pusako tinggi yang ada pada kaum-kaum tertentu yang dilatarbelakangi kehidupan ekonomi atau untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena itu sering kali terjadi sengketa tanah pusako tinggi di Nagari Ladang Panjang untuk dikuasai atau dijadikan milik pribadi.

Melihat dari permasalahan yang terjadi pada harta pusako, penyelesaiannya menurut adat Minangkabau tidak bisa keluar dari sistem pemerintahan nagari yang sudah ada sejak dahulu dimana nagari itu merupakan gabungan dari beberapa suku bersama-sama menempati suatu daerah tertentu yang bernama Nagari.

Menurut Perda Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 Pasal 1 angka (7) tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari menyatakan bahwa: “ Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam Daerah Propinsi Sumatera Barat yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah tertentu batas-batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya, dan memilih pimpinan pemerintahannya”.

Peraturan Daerah Sumatra Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa: “Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*) dan atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat”.

Berdasarkan pengertian nagari di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sebuah nagari harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut yang tertuang dalam pepatah adat sebagai berikut:⁵

<i>Rang gari mangarek kuku</i>	Ranggari berkerat kuku
<i>Dikarek dengan sirauik</i>	dikerat dengan pisau raut
<i>Paruik batuang tuo</i>	untukperaut batang tua
<i>Tuonyo elok kalantai</i>	tuanya elok untuk lantai
<i>Nagari baampek suku</i>	nagari minimal terdiri empat suku
<i>Suku babuah paruik</i>	suku yang berbuah perut
	(keturunan di tarik dari garis ibu)
<i>Kampung Batuo</i>	kampung yang ber-tua (tua kampung/yang dituakan)
<i>Rumah ba tungganai</i>	rumah yang bertungganai (mamak ruamh / ahli waris)

Berdasarkan pepatah itu terlihat bahwa struktur masyarakat Minangkabau terdiri dari nagari-nagari, masyarakat nagari minimal mempunyai 4(empat) suku, suku-suku tadi mempunyai paruik yang dipimpin oleh pangulu dan paruik-paruik tadi terdiri dari rumah-rumah yang dipimpin oleh *Tungganai*, dalam pepatah itu juga disebut istilah kampung yang dipimpin oleh *tuo kampung*, sehingga apabila ada musyawarah atau rapat nagari itu merupakan pelaksanaan rapat dari

⁵Musyair Zainuddin, *Implementasi Pemerintahan Nagari Berdasarkan Hak Asal-Usul Adat Minangkabau*, Ombak, Yogyakarta, 2010 hlm 91-92

segala pangulu suku, dalam rapat itu mereka bermusyawarah untuk mengambil suatu keputusan. Keputusan itu baru dapat dijalankan apabila telah memperoleh kata “*saiyo-sakato*”(seiya-sekata).

Membicarakan tentang Nagari di Minangkabau maka kita dihadapkan pada dua tipe pemerintahan nagari yang berbeda, yaitu: tipe Pemerintahan Bodi Caniago dan tipe Pemerintahan Koto Piliang.

“Bodi caniago, pemerintahan nagari bersama-sama diselenggarakan oleh penghulu-penghulu andiko didalam suatu permusyawaratan yang dinamakan *Kerapatan Adat Nagari*. Didalam kerapatan tersebut masing-masing penghulu andiko mempunyai derajat yang sama serta bersama-sama mereka didalam kerapatan nagari itu memegang tampuk kekuasaan dari nagari.

Koto piliang dapat dilihat susunan yang lain, disini dijumpai keluarga (*paruik*) yang dikepali oleh penghulu andiko kan tetapi disini keluarga tadi bergabung menjadi suku-suku dan diketuai oleh seseorang penghulu suku mereka di dalam musyawarah (kerapatan suku) dan selanjutnya penghulu suku ini dengan penghulu suku yang lain bersama-sama pemerintahan nagari masing-masing sebagai *datuk nan kaampek suku*. dalam melaksanakan pemerintahan suku, penghulu suku dibantu oleh tiga orang yaitu: *manti* untuk administrasi pemerintahan, *dubalang* sebagai polisi serta *malin* untuk keperluan urusan agama islam, keempat orang ini disebut juga dengan *urang ampek jinih*”⁶.

Jadi pelaksanaan kerapatan ninik mamak ini berbeda-beda dalam tiap nagari-nagari, tergantung pada tipe pemerintahan nagari mana yang dipakai apakah Bodi Caniago atau tipe pemerintahan nagari Koto Piliang. Untuk itu di Minangkabau untuk menyelesaikan suatu “*silang sangketo*” (persengketaan) dibutuhkan suatu lembaga yang dapat menyelesaikannya, lembaga tersebut adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN), dengan kata lain memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mediasi, negosiasi, konsultasi dan konsiliasi, yang ada

⁶Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesai Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, PT Renika Cipta, Jakarta, 1997 hlm 25-26

pada masyarakat Minangkabau. Tanpa harus membawa kepengadilan negara dalam menyelesaikan suatu sengketa, terutama yang berkaitan dengan harta pusako ataupun sako.

Suatu perselisihan itu muncul kepermukaan, antara lain disebabkan karena masing-masing merasa benar, merasa berhak atas apa yang diperselisihkan. Sebab kalau salah satu pihak dari yang berselisih merasa bersalah dan tahu tidak berhak atas sesuatu yang diperselisihkan, perselisihan itu tidak ada atau berakhir apabila ketidakbenaran atau ketidakberhakannya disadari. Apabila sengketa yang terjadi merupakan ruang lingkup hukum perdata maka penyelesaiannya dapat melalui pengadilan (litigasi) dan diluar pengadilan (non litigasi) yang berlandaskan pada Pasal 1 angka 10 dan alenia kesembilan dari Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dikatakan bahwa masyarakat dimungkinkan memakai alternatif lain dalam melakukan penyelesaian sengketa. Alternatif tersebut dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Sementara itu yang dimaksud alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau dengan cara mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri⁷.

Terkait dengan sengketa harta pusako tinggi melalui apa penyelesaiannya yang dapat ditempuh sebelum kepengadilan atau di luar pengadilan, sehingga nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat minangkabau khususnya masyarakat Nagari Ladang Panjang akan tetap hidup dan tumbuh sebagaimana pepatah

⁷<http://lenterahukum.blogspot.com/2009/09/model-ideal-penyelesaian-sengketa.html> (diakses tanggal 24 januari 2012)

mengatakan “*bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakaik*” (bulat air karena salurannya yang bulat yaitu pembuluh/ saluran, bulat kata karena mufakat) intinya musyawarah lebih diutamakan, karna itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkajinya serta menuangkan ke dalam skripsi dengan mengajukan proposal terlebih dahulu yang berjudul : **“PENYELESAIAN SENGKETA HARTA PUSAKO TINGGI DI LUAR PENGADILAN DI NAGARI LADANG PANJANG KECAMATAN TIGO NAGARI KABUPATEN PASAMAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa jenis sengketa harta pusako tinggi di Nagari Ladang Panjang?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa harta pusako tinggi diluar pengadilan di Nagari Ladang Panjang?
3. Apakah kendala-kendala dan jalan keluar penyelesaian sengketa harta pusako tinggi diluar pengadilan di Nagari Ladang Panjang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan melakukan pengkajian-pengkajian dan pembahasan-pembahasan, sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Tujuan tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui apa jenis sengketa harta pusako tinggi di Nagari Ladang Panjang.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa harta pusako tinggi diluar pengadilan di Nagari Ladang Panjang.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala dan jalan keluar penyelesaian sengketa harta pusako tinggi diluar pengadilan di Nagari Ladang Panjang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis :

Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berfikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan. Memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu hukum khususnya hukum adat minangkabau dikemudian hari.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan kontribusi serta manfaat bagi masyarakat sebagai bahan bacaan dan informasi terkait dalam bidang ilmu hukum perdata (penyelesaian sengketa diluar pengadilan) dan hukum adat Minangkabau.
- b. Melatih penulis untuk melakukan suatu penelitian secara ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan isinya.

- c. Dapat digunakan sebagai data awal dalam penelitian selanjutnya.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. "kebenaran" adalah masalah hubungan antara pengetahuan, yaitu apabila terdapat persesuaian dalam hubungan antara objek dan pengetahuan kita tentang objek itu.⁸

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris (*sosiolegal research*). Pada penelitian hukum sosiologis atau empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian pada data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat⁹.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan penyelesaian sengketa harta pusako tinggi di luar pengadilan di Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigonagari Kabupaten Pasaman.

⁸ Bambang Sunggono, *metode penelitian hukum*, Rajawali pers, 2010. hlm 15

⁹ Soerjono Soekanto, *pengantar penelitian hukum*, UI press, 2008. hlm 52

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari:

- a) penelitian lapangan (*field research*) yang diperoleh langsung dengan melakukan wawancara dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari, Ninik mamak, dan para pihak di Nagari Ladang Panjang dan studi dokumen.
- b) penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu mempelajari dokumen dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Tempat penelitian kepustakaan yang dimanfaatkan penulis adalah:
 - 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
 - 2) Perpustakaan pusat Universitas Andalas

b. Jenis data

- a) Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari objek penelitian lapangan (*field research*) yaitu diperoleh dari para pihak yang bersengketa, Ketua Kerapatan Adat Nagari Ladang Panjang, serta ninik mamak dan studi dokumen.
- b) Data Sekunder yaitu merupakan data yang menunjang dan mendukung data primer, data ini diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, meliputi:
 - 1) Bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Daerah Sumatra Barat Nomor 13 Tahun 1983 Tentang Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat hukum Adat diubah dengan Peraturan Daerah Sumatra Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari, dan sekarang berlaku Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, serta Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari.

- 2) Bahan hukum sekunder yang meliputi bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti bahan-bahan kepustakaan, dokumen, arsip, artikel, makalah, majalah serta surat kabar.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder. Bahan tersier dalam penelitian ini antara lain, kamus Bahasa Indonesia dan ensiklopedi.

4. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh penyelesaian sengketa harta pusako tinggi di Nagari Ladang Panjang, sengketa harta pusako tinggi di Nagari Ladang Panjang yang menjadi sampel adalah sengketa pusako tinggi antar kaum dan antar anggota kaum. Teknik pengambilan sampel adalah menggunakan jenis *Quota samling* yaitu jumlah subjek atau orang yang akan diteliti telah ditentukan terlebih dahulu berjumlah 4 (empat) kasus dan 5 orang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan dua macam cara pengumpulan data, yaitu:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik yang dapat mendukung permasalahan yang akan dibahas. Bahan tertulis yang digunakan seperti surat keputusan Kerapatan Adat Nagari serta surat pernyataan ninik mamak.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Pada wawancara ini yang menjadi responden yaitu para pihak yang bersengketa, Ketua KAN Nagari Ladang Panjang, serta ninik mamak. Wawancara dilakukan dengan semi terstruktur dimana selain menanyakan pertanyaan yang telah disusun, dari jawaban responden akan timbul pertanyaan baru dari pewawancara atau pengembangan dari pertanyaan sebelumnya.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Pengolahan Data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis¹⁰. Data yang diperoleh setelah penelitian diolah melalui proses *editing* yaitu meneliti kembali catatan-

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 72

catatan, berkas-berkas, serta informasi yang dikumpulkan oleh peneliti untuk meningkatkan mutu data yang hendak dianalisis.

b. Analisis data

Data-data yang sudah diolah sebelumnya dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan suatu kesimpulan dari permasalahan yang ada. maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yaitu analisis yang tidak menggunakan statistik berupa angka-angka tetapi dalam bentuk kalimat yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, dan logika kemudian diuraikan dengan kalimat-kalimat agar mudah untuk dipahami.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori kepustakaan yang melandasi penelitian serta mendukung di dalam memecahkan masalah yang diangkat dalam penulisan ini, yaitu: tinjauan umum tentang harta pusako dan tinjauan umum tentang penyelesaian sengketa.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan pembahasan dari permasalahan yang meliputi apa jenis sengketa harta pusako tinggi di Nagari Ladang Panjang, proses penyelesaian sengketa harta pusako tinggi, dan kendala-kendala serta jalan keluar penyelesaian sengketa harta pusako tinggi diluar pengadilan di Nagari Ladang Panjang.

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Harta Pusako

Pusako atau harta pusako adalah segala kekayaan materi atau harta benda yang juga disebut dengan pusako harato, yang termasuk harta pusako ini seperti:

1. Hutan tanah
2. Sawah ladang
3. *Tabek* dan *parak* (tambak dan kebun)
4. Rumah dan perkarangan
5. Pandam pekuburan
6. Perhiasan dan uang
7. Balai dan masjid
8. Peralatan dan lain-lain.

Pusako ini merupakan jaminan utama untuk kehidupan dan perlengkapan bagi anak kemenakan di Minangkabau, terutama untuk kehidupan yang berlatarbelakang kehidupan desa atau agraris. Peranan harta pusaka sebagai simbol kebersamaan dan kebanggaan keluarga dalam sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau tetap bertahan, harta pusaka sebagai pemersatu keluarga masih tetap berfungsi dan sebaliknya tidak jarang harta pusaka menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam keluarga¹¹.

¹¹ Amir M.S, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, PT. Mutiara Sumber Widya, 2006, hlm 94-95

Dengan demikian, harta pusaka disamping berfungsi sebagai pemersatu, sekaligus juga berpotensi sebagai penyebab pemecah belah. Ketentuan adat mengenai barang *sako* dan *harato pusako* sebagai berikut: *Hak bapunyo, Harato bamiliek* (hak mempunyai, harta bermilik).

Pusako sebagai harta mempunyai empat fungsi utama dalam masyarakat adat Minangkabau sebagai berikut:

1. Sebagai menghargai jerih payah nenek moyang yang telah “*mancancang malateh, menambang dan menaruko*” mulai dari *ninie-k-ninie* zaman dahulu sampai *ka mande* kita sekarang.
2. Sebagai lambang ikatan kaum yang bertali darah dan supaya tali darah jangan putus, kait-kait jangan sekah (pecah), sehingga pusaka ini menjadi harta sumpah *satie* (setia) sehingga barang siapa yang melanggar akan merana dan sengsara seumur hidupnya dan keturunannya.
3. Sebagai jaminan kehidupan kaum yang sejak dahulu hingga sekarang masih terikat pada tanah (kehidupan agraris)
4. Sebagai lambang kehidupan sosial, sesuai kata pepatah adat:
“*Dek ameh sagalo kameh* (dengan emas segala beres)
Dek padi sagalo jadi (dengan padi semua jadi)
Hilang rono dek panyakik (hilang warna karena penyakit)
Hilang bangso tak barameh” (hilang bangsa tak beremas)¹².

Harta pusako terbagi dua sebagai berikut:

1. Harta pusako tinggi

a) Pengertian Harta Pusako Tinggi

Minangkabau mengenal adanya harta pusako yang berguna untuk kelangsungan hidup masyarakatnya serta sebagai penjaga martabat masing-masing kaum atau suku. Sebelum membahas lebih lanjut tentang harta pusako tinggi perlu kita ketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan harta pusako.

Harta pusaka adalah sesuatu yang bersifat material yang ada pada seseorang yang meninggal dunia yang dapat beralih pada orang lain semata-mata akibat kematiannya. Kata material untuk memisahkan dari

¹²*Ibid*, hlm 97

pada “sako” yaitu perpindahan yang berlaku bagi orang yang mati kepada orang yang masih hidup dalam bentuk gelar kebesaran adat. Pemakaian kata “semata akibat kematian” dimaksudkan untuk memisahkan dari hibah, yang peralihannya kepada yang masih hidup bukan oleh sebab kematian yang mempunyai harta itu, tetapi oleh tindakan hukum yang dilakukan pada waktu masih hidup¹³.

Artinya bahwa harta pusaka itu diperoleh oleh seseorang melalui proses pewarisan, baik yang telah kabur asal usulnya yang disebut harta pusaka tinggi maupun yang masih jelas asal usulnya yang disebut harta pusaka rendah, keduanya disebut harta pusaka dalam adat Minangkabau.

Ada beberapa pandangan sarjana tentang pengertian harta pusaka tinggi sebagai berikut:

1. Ramayulis, dkk, dalam bukunya yang berjudul “Sejarah Kebudayaan Minangkabau” mengatakan bahwa harta pusaka tinggi adalah harta yang diwarisi secara turun temurun dari satu generasi ke generasi seterusnya dari sebuah kaum menurut garis keturunan ibu, harta pusaka tinggi ada kaitannya dengan sejarah lahirnya kampung dan koto yang diikuti dengan membuka sawah ladang sebagai sumber kehidupan, hasil jerih payah nenek moyang ini yang diwarisi sebuah kaum sekarang, harta pusaka tinggi ini berupa tanah peladangan, kebun, sawah, dan lain-lain.¹⁴
2. M. Sayuti DT. Rajo Penghulu, dalam bukunya yang berjudul “Pengetahuan yang Empat Menurut Ajaran Adat dan Budaya Alam Minangkabau ” mengatakan bahwa harta pusaka tinggi adalah harta yang didapatkan dari tembilang basi dan tembilang emas serta harta pusaka yang terima turun temurun dari mamak kekemenakan, harta pusaka ini merupakan lambang ikatan batin dalam kaum yang bertali darah.¹⁵
3. Amir Syarifuddin, dalam bukunya yang berjudul “Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau”, mengatakan bahwa harta pusaka tinggi adalah harta yang sudah dimiliki keluarga yang hak penggunaannya secara turun temurun dari beberapa generasi sebelumnya yang sudah kabur atau tidak dapat diketahui asal-usulnya

¹³Amir syarifuddin, *Op.Cit*, hlm 212

¹⁴Ramayulis dkk, *Sejarah Kebudayaan Minangkabau*, hlm 69

¹⁵M.Sayuti DT.Rajo Penghulu, *Pengetahuan yang Empat Menurut ajaran Adat dan Budaya Alam Minangkabau*, Megasari, 2005, hlm 163

hingga penerima harta itu disebut harta tua oleh karena sudah begitu tua umurnya¹⁶.

Harta pusaka tinggi merupakan hak bersama semua anggota kaum, masing-masing anggota kaum tidak bisa memiliki secara pribadi, tetapi masing-masing dapat mengambil manfaat dari atas harta pusaka tinggi tersebut dengan hak pakai, yang pemakaiannya diatur oleh pengulu atau mamak kepala waris dari kaum itu.

Ciri-ciri harta pusaka tinggi tersebut adalah¹⁷:

- a. Tidak dapat diketahui secara pasti asal-usulnya
- b. Karena yang memilikinya adalah kaum secara bersama untuk kepentingan bersama
- c. Tidak dapat berpindah tangan keluar kaum yang memilikinya kecuali bila dilakukan oleh kaum secara bersama-sama pula.

Seseorang yang mendapatkan harta dari hasil usahanya sendiri, berhak mendapatkan manfaat dari harta itu untuk kepentingannya sendiri, bersama anak cucunya. Tetapi bila ia sudah meninggal dunia, maka harta itu diwarisi secara tidak terbagi oleh angkatan kebawahnya, dengan demikian, harta itu digabungkan kepada harta pusaka rendah. Harta pusaka rendah ini apabila sudah beberapa kali diturunkan dengan sendirinya akan menjadi harta pusaka tinggi.

¹⁶Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, hlm 216

¹⁷Amir Syarifuddin, *Ibid*, hlm219

Terkait dengan sengketa harta pusako tinggi mungkin saja terjadi pada:

1. Antar paruk dalam satu kaum, harus diselesaikan terlebih dahulu oleh mamak kepala waris, dengan diisyaratkan dengan pepatah adat "*kusuk bulu, paruah manyalsai*" (kusut bulu paruh yang akan menyelesaikan).
2. Antar kaum dalam suatu suku, yang menyelesaikan terlebih dahulu adalah penghulu dalam suku tersebut, sebab tugas penghulu adalah "*kusuk manyalsai, karuah mampajaniah*" (kusut menyelesaikan, keruh memperjernih)
3. Antar satu suku dengan suku yang lain dalam suatu nagari maka yang menyelesaikan sengketa ini adalah Kerapatan Adat Nagari setempat, penyelesaian tersebut harus dilakukan "*bajanjang naiak batanggo turun*". "*Banjanjang naiak*" artinya setiap persengketaan perlu diselesaikan melalui proses tingkat yang paling bawah terlebih dahulu sampai ketingkat KAN. "*Batanggo turun*" artinya hasil musyawarah atau hasil penyelesaian sengketa diharapkan akan terpatuhi oleh pihak yang bersengketa¹⁸.

b) Orang yang Berhak Atas Harta Pusako tinggi

Sebagaimana kita ketahui bahwa harta pusaka tinggi ini adalah harta yang diterima secara turun temurun dalam satu kaum yang mempunyai hubungan tali darah menurut garis keturunan ibu, yang berhak menerima harta pusaka tinggi adalah kemenakan perempuan dari garis keturunan ibu,

¹⁸LKAAM Sumatra Barat, *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Pedoman Hidup Banagari*, Sako Batuah, 2002 hlm 77

sebagaimana kata pepatah adat Minangkabau tentang pewarisan harta pusaka tinggi ini yang berbunyi sebagai berikut¹⁹:

*“Birik-birik tabang kasamak birik-birik terbang kesemak
Dari samak turun kahalaman dari semak turun kehalaman
Dari niniek turun kamamak dari ninik turun ke mamak
Dari mamak turun ka kamanakan”* dari mamak turun kekemenakan

Ketentuan adat Minangkabau tentang pemilikan harta pusaka tinggi ini adalah sebagai berikut: *“Tajua indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando”* (dijual tidak dimakan beli, digadaikan tidak dimakan sanda) artinya bahwa harta pusaka tinggi kepemilikannya hanyalah secara pewarisan kepada kemenakan perempuan dari garis keturunan ibu dan tidak boleh dijual kepada pihak lain²⁰.

Namun Jika hendak menjual atau menggadaikan, wajib atas mufakat semua laki-laki dan perempuan dewasa yang menjadi anggota kaum. Walaupun begitu, masih belum boleh dijual atau digadaikan, kalau tidak disebabkan hutang adat yang empat perkara:

a. *Maik tabujua di ateh rumah*

artinya mayat orang yang menjadi anggota kaum itu tidak akan dapat dikebumikan sebab kekurangan uang untuk keperluan menguburkan atau acara kematiannya.

¹⁹Amir M.S, *Pewarisan Harta Pusako Tinggi dan Pencapaian Minangkabau*, Citra Harta Prima, Jakarta, 2011, hlm 19

²⁰Amir M.S, *Ibid*, hlm 20-22

b. *Gadiah gadang indak balaki*

artinya gadis yang telah dewasa dan wajar untuk bersuami, namun tidak dapat dikawinkan karena kekurangan biaya untuk keperluan acara pesta perkawinannya.

c. *Rumah gadang katirisan*

artinya untuk memperbaiki atau mengganti rumah tempat tinggal bagi perempuan dan anak-anak.

d. *Batagak panghulu* atau *mambangkik batang tarandam*

artinya untuk biaya upacara batagak panghulu dalam kaum yang memiliki harta tersebut.

Kalau tidak disebabkan keempat hal tersebut maka tidak akan bisa dijual atau digadaikan²¹.

c) Fungsi Harta Pusako Tinggi

Sebelum melihat fungsi harta pusako tinggi perlu kita ketahui bahwa jenis-jenis harta pusako tinggi tersebut dapat berupa hutan, tanah, sawah, ladang, perumahan, emas, perak, dan lain-lain yang telah diwarisi secara turun temurun²². Semua harta pusaka tinggi itu mempunyai fungsi bagi keluarga atau kaum yang hak penggunaannya secara turun temurun dari beberapa generasi sebelumnya²³.

²¹<http://www.oocities.org/asia/mo3ly4d1/hharta.htm> (diakses tanggal 12 februari 2012)

²²LKAAM Sumatra Barat, *Op. Cit*, hlm 69

²³Amir syarifuddin, *Op. Cit*, hlm 222

Harta pusaka tinggi dapat berfungsi:

1. Untuk diolah dan diambil hasilnya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak boleh dijual ataupun digadaikan, kecuali dalam hal tertentu menurut ketentuan adat Minangkabau.
2. Untuk memenuhi kebutuhan bersama seperti untuk memperbaiki rumah gadang, biayanya diambil dari hasil harta pusaka tinggi.
3. Sebagai tanda bahwa suatu kaum tersebut mempunyai harta di nagarinya sendiri, atau sebagai tanda bahwa mereka adalah orang asli disuatu nagari tersebut.
4. Untuk memenuhi kebutuhan mendesak dengan biaya yang besar, maka dipakailah harta pusaka tinggi itu untuk membiayainya dengan cara menggadaikan dan tidak boleh dijual, seperti pepatah sebelumnya *“tajua indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando”* artinya berapapun jumlah uangnya tidak akan bisa membeli harta pusaka tinggi dan tidak ada gadai yang berarti dapat menguasai harta pusaka.
5. Untuk menghormati hasil jerih payah nenek moyang yang telah menyediakan harta tersebut untuk keturunannya yang berkembang dihari kemudian.

2. Harta Pusako Rendah

Harta pusako rendah adalah segala harta hasil pencaharian dari bapak bersama ibu (orang tua kita) selama ikatan perkawinan yang telah diwariskan

kepada anak perempuan, ditambah pemberian mamak dan tungganai kepada kemenakannya dari hasil pencaharian mamak dan tungganai itu sendiri²⁴.

Artinya bahwa harta pusako rendah itu merupakan warisan yang diterima dari orang tua sendiri, secara otomatis menjadi milik pribadi yang bersangkutan. Dengan demikian baik pengelolaan dan hasilnya merupakan tambahan bagi harta pencaharian yang bersangkutan. Sebagai milik pribadi, maka dengan sendirinya dapat dijual atau dihadiahkan kepada siapa saja yang diinginkan pemiliknya.

Apabila harta pusako rendah tersebut tidak dijual atau tidak dialihkan pemiliknya secara sah kepada pihak lain, maka pada saat meninggal dunianya pemilik sah harta pusako rendah tersebut, otomatis menjadi harta susuk bagi kamunya, dan tidak dapat dijadikan harta pencaharian yang dapat diwariskan berdasarkan hukum faraidh. Karena harta pusako rendah tersebut memang bukan pencaharian dari yang bersangkutan, tetapi berasal dari warisan orang tuanya. Wajar harta pusako rendah itu kembali kedalam lingkungan kaumnya, dan dinaikan tingkatnya menjadi harta pusako tinggi²⁵.

Harta susuk adalah harta yang disisipkan kedalam harta pusaka tinggi yang asalnya diperoleh dari warisan harta pencaharian Bapak dan Ibu serta dari pemberian mamak.

Harta pusako rendah tersebut dapat berupa tanah, sawah, rumah, perhiasan, uang, dan lain-lain yang merupakan segala hasil pencaharian orang tua, pemberian mamak atau tungganai yang diwariskan kepada anak perempuan atau kemenakan perempuan, terhitung masih dibawah tiga generasi, artinya harta pusako rendah

²⁴ Amir M.S, *Op.Cit*, hlm 96-97

²⁵ Amir M.S, *Op.Cit*, hlm 31-32

itu dikuasai dalam 3(tiga) generasi, alasan kenapa 3(tiga) generasi dapat kita hitung yang awalnya harta tersebut diwariskan dari nenek ke ibu terus pada anak perempuan.

B. Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Sengketa

1. Pengertian Perkara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Perkara adalah masalah, persoalan atau urusan (yang perlu diselesaikan atau dibereskan)”, perkara merupakan usaha dari orang-orang tertentu untuk menyelesaikan masalah hukum yang belum selesai pada lembaga-lembaga terkait.

2. Jenis Perkara

Menurut Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menyebutkan bahwa “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”.

Dalam perkara perdata meliputi semua sengketa tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya, hutang piutang, dan hak-hak keperdataan lainnya²⁶. Dari rumusan tentang perkara perdata dapat disimpulkan bahwa pengertian perkara meliputi baik perkara yang mengandung sengketa (*contentius*) maupun yang tidak mengandung sengketa (*voluntair*).

Pada dasarnya dalam mengajukan tuntutan dalam perkara perdata berlaku asas *point d'interet, poit d'action*, (tidak ada kepentingan, tidak ada tututan).

²⁶Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm 76-77

Ini berarti bahwa asal ada kepentingan (hukum) maka seseorang dapat mengajukan tuntutan hak, baik yang merupakan tuntutan yang mengandung sengketa maupun tuntutan yang tidak mengandung sengketa yang merupakan permohonan.

Dengan demikian pengertian setiap perkara tidak hanya meliputi sengketa atau perkara *contentius*, tetapi didalamnya juga mengandung pengertian penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yurisdiksi *voluntair*, yaitu tuntutan yang tidak mengandung sengketa.

Secara umum jenis perkara dibedakan atas:

- a. Perkara *Contentius*, adalah permasalahan yang diajukan untuk diselesaikan dipengadilan yang gugatan atau tuntutan haknya mengandung sengketa diantara dua pihak atau lebih²⁷. Proses penyelesaian dalam perkara *contentius* ini berujung pada putusan hakim. Misalnya pencegahan perkawinan, cerai talak, cerai gugat, sengketa tentang waris, harta bersama, sengketa tentang pusako yang di ajukan kepengadilan dan sebagainya.
- b. Perkara *Voluntair*, adalah permasalahan yang diajukan untuk diselesaikan dipengadilan yang gugatannya atau tuntutan haknya tidak mengandung sengketa atau berupa permohonan (semata-mata untuk kepentingan pemohon)²⁸. Perkara *voluntair* ini hanya terdapat satu pihak saja, dalam hal ini pihak pemohon meminta penetapan hakim terhadap

²⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 46

²⁸ *Ibid*, hlm 46

perkara tersebut. Misalnya permohonan pengangkatan anak, wali, perbaikan akta catatan sipil dan sebagainya.

3. Pengertian Sengketa

Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian, dan perselisihan. Menurut kamus hukum, sengketa adalah sebuah konflik yang berkembang atau berubah menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya baik secara tidak langsung maupun langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lainnya.

4. Jenis Sengketa

Jenis sengketa dapat dibedakan atas dua, yaitu:

1. Sengketa Privat (*private*) adalah sengketa yang terletak dalam lapangan hukum privat yang mengatur hubungan antar individu yang satu dengan individu yang lain atau hukum yang berhubungan dengan kepentingan individu.

Ciri-ciri sengketa privat adalah:

- a) Pihak yang mengalami kerugian umumnya menyangkut kepentingan sedikit orang atau yang berhubungan dengan kepentingan orang-orang tertentu.
- b) Kepentingan para pihak pada umumnya selalu terkait dengan kerugian materil.

c) Pokok sengketa berkaitan dengan sewa-menyewa, utang piutang dan masalah keluarga.

2. Sengketa Publik (*public*) adalah sengketa yang timbul dari tindakan hukum publik yang dilakukan oleh pejabat publik dalam hal ini pemerintah yang mengemukakan keputusan, yang mengakibatkan suatu akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum. Ciri-ciri sengketa publik adalah:

a) Pihak yang mengalami kerugian biasanya dalam jumlah yang banyak.

b) Pihak-pihak yang terlibat tidak selamanya pihak yang mengalami kerugian materil.

c) Pokok sengketa berkaitan dengan sengketa publik, misalnya sengketa Tata Usaha Negara dirugikan oleh kesalahan pejabat dalam mengambil keputusan.

5. Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa

Pepatah minang mengatakan :

“Malang ndak dapek di tulak Malang tak dapat ditolak

Mujua ndak dapek di raih Mujur tak dapat diraih

Malang sakijok mato Malang sekejap mata

Mujua sapanjang hari” Mujur sepanjang hari²⁹.

Dalam kehidupan manusia, selalu saja ada sengketa baik itu disengaja atau tidak, baik itu besar atau kecil yang jelas setiap hari dapat terjadi sengketa,

²⁹<http://msatuankumachudum.blogspot.com/2011/04/hukum-penyelesaian-sengketa.html>
(diakses tanggal 24 januari 2012)

di Indonesia dikenal dua bentuk Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara:

1) Litigasi/*Litigation* (Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan)

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (*litigasi/litigation*) adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang penyelesaiannya dilakukan dalam pengadilan. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana maksud Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Upaya melalui jalur pengadilan dimulai dengan mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Menurut ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR (*Herzein Indonesis Reglement*), gugatan harus diajukan dengan surat permintaan, yang ditanda tangani oleh penggugat atau wakilnya. Surat permintaan ini dalam praktek disebut dengan surat gugatan. Oleh karena itu gugatan harus diajukan dengan surat, maka bagi mereka yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan ketentuan Pasal 120 HIR Ketua Pengadilan tersebut akan membuat catatan atau menyuruh membuat catatan kepada panitera atau panitera pengganti tentang gugatan yang diajukan secara lisan

tersebut. Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) RV (*Reglement op de Eurgerlijke Rechtsverordering*), isi gugatan itu terdiri dari tiga bagian yaitu:

- a) Identitas para pihak adalah keterangan yang lengkap dari pihak-pihak yang berperkara, yaitu nama, tempat tinggal, pekerjaan dan lain sebagainya.
- b) Posita (*Fundamentum petendi*) atau dasar dari tuntutan yang terdiri dari bagian yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwa (dalil-dalil yang *feitelike*) dan bagian menguraikan tentang hukum (dalil-dalil *juridisch*).
- c) Petitum atau tuntutan.

2. Non Litigation (Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan)

Dalam Pasal 1 angka 10 UU Nomor 30 Tahun 1999 dirumuskan bahwa “alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Disebut juga dengan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi.

Ada beberapa alasan kenapa masyarakat memilih penyelesaian sengketa mereka melalui jalur non litigasi dibandingkan melalui lembaga peradilan (litigasi), karena pada lembaga peradilan:

- a. Penyelesaian sengketa yang lambat.
- b. Biaya perkara yang mahal.
- c. Peradilan tidak dianggap.
- d. Putusan pengadilan sering tidak menyelesaikan masalah.

- e. Kemampuan hakim yang bersifat generalis.

Asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan, hingga kini masih terkesan sebagai slogan kosong saja. Perdamaian merupakan salah satu sistem *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang telah ada dalam dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila dimana dalam filosofisnya disiratkan bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah dan mufakat³⁰.

Hukum tertulis lainnya yang mengatur tentang perdamaian atau mediasi adalah Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman, pada penjelasan Pasal 3 menyatakan bahwa: “penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan” sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Bab XII Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan mulai dari Pasal 58 samapai Pasal 61, pada Pasal 60 ayat 1 dijelaskan bahwa:

“Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Pasal 1 angka 10 bahwa “Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian

³⁰Nurnaningsih Amriari, *Mediasi Altrnatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 6

sengketa diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.

Bentuk-bentuk Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1) Konsultasi (*Consultation*)

Meskipun konsultasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa tersebut dalam Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, namun tidak ada satu pasalpun yang menjelaskannya. Mengutip Black's law Dictionary, Gunawan dan Widjaya dan Ahmad Yani menguraikan bahwa pada prinsipnya Konsultasi merupakan tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu yang disebut dengan “klien” dengan pihak lain yang merupakan “konsultasi”, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Tidak ada suatu rumusan yang mengharuskan si klien mengikuti pendapat yang disampaikan konsultan. Jadi hal ini konsultan hanyalah memberikan pendapat (hukum), sebagaimana diminta oleh kliennya, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak meskipun adakalanya pihak konsultan juga diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut³¹.

³¹<http://lenterahukum.blogspot.com/2009/09/model-ideal-penyelesaian-sengketa.html> (diakses tanggal 24 januari 2012)

2) Negosiasi (*Negotiation*)

Menurut Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada dasarnya para pihak dapat berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul diantara mereka. Kesepakatan mengenai penyelesaian tersebut selanjutnya harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak. Negosiasi adalah mirip dengan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1851 s/d 1864 KUH Perdata, dimana perdamaian itu adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.

Persetujuan tersebut harus dibuat secara tertulis dengan ancaman tidak sah. Namun ada beberapa hal yang membedakan, yaitu pada negosiasi diberikan tenggang waktu penyelesaian paling lama 14 hari, dan penyelesaian sengketa tersebut harus dilakukan dalam bentuk pertemuan langsung oleh dan diantara para pihak yang bersengketa. Perbedaan lain adalah bahwa negosiasi merupakan salah satu lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan, sedangkan perdamaian dapat dilakukan baik sebelum proses persidangan pengadilan dilakukan maupun setelah sidang peradilan dilaksanakan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Negosiasi sering kita dengar dengan berunding atau bermusyawarah (dalam hukum adat), secara umum dapat diartikan sebagai suatu upaya

penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.

Menurut Ficher dan Ury, negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang mengalami sengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga penengah yang tidak berwenang mengambil keputusan (mediasi), maupun pihak ketiga pengambil keputusan (arbitrase dan litigasi)³².

3) Mediasi (*Mediation*)

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengoordinasikan aktivitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar menawar, bila tidak ada negosiasi maka tidak ada mediasi³³.

Mediasi adalah suatu proses dimana para pihak dengan bantuan seseorang atau beberapa orang, secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka.

Kelebihan penyelesaian melalui mediasi adalah penyelesaian sengketa dilakukan oleh seorang yang benar-benar dipercaya

³²Nurnaningsih Amriari *Op.cit.* hlm32

³³*Ibid.* hlm 28

kemampuannya untuk mempertemukan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa. Mediator membimbing para pihak untuk melakukan negosiasi sampai terdapat kesepakatan yang mengikat para pihak, kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana kesepakatan tersebut saling memenuhi kepentingan para pihak, tidak ada yang menang atau kalah. Masing-masing pihak sama-sama terpenuhi kepentingan yang mereka sepakati.

Penyelesaian sengketa dengan menggunakan mediasi mempunyai tujuan sebagai berikut³⁴:

- a. Menghasilkan suatu rencana (kesepakatan) kedepan yang dapat diterima dan dijalankan oleh para pihak yang bersengketa.
- b. Mempersiapkan para pihak yang bersengketa untuk menerima konsekuensi dari keputusan-keputusan yang mereka buat.
- c. Mengurangi kekhawatiran dan dampak negatif lainnya dari satu konflik dengan cara membantu pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian secara konsensus.

4) Konsiliasi (*consiliation*)

Konsiliasi dapat diartikan sebagai upaya membawa pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahan antara kedua belah pihak secara negosiasi. Sifat yang melekat pada cara ini akan terlihat bila mediasi pada dasarnya merupakan eksistensi negosiasi, maka konsiliasi atau permufakatan melibatkan campur tangan pihak ketiga pada *footing*

³⁴Joni Emerson, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm 72

hukum formal dan mewujudkannya kedalam cara yang dapat diperbandingkan, tetapi tidak identik dengan penyelesaian atau arbitrase³⁵.

5) Penilaian ahli

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak memberikan definisi mengenai penilaian ahli, menurut Hillary Astor dalam bukunya *Dispute Resolution in Australia* “penilaian ahli adalah suatu proses yang menghasilkan suatu pendapat objektif, independen dan tidak memihak atas fakta-fakta atau isu-isu yang dipersengketakan para pihak dengan meminta penilaian dari seorang ahli yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa.”

³⁵Joni Emerson,*Ibid.* hlm 92

BAB II

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Jenis Sengketa Harta Pusako Tinggi di Nagari Ladang Panjang.

Kecamatan Tigo Nagari ada 3 (tiga) kenagarian yaitu: Malampah, Ladang Panjang, dan Binjai. Mengingat waktu dan tempat yang satu dengan yang lain serta biaya dalam melakukan penelitian ini maka penulis mengambil tempat penelitian di kenagarian Ladang Panjang yang mempunyai jumlah 5 (lima) jorong, yaitu Jorong Parit Batu, Jorong Kampuang Kajai, Jorong Parit Lubang, Jorong Pasar Ladang Panjang, Jorong Nagari Saparampek.

Wilayah administrasi jorong-jorong meliputi kampung-kampung dimana setiap kampung mempunyai suku yang sama yang dikepalai oleh seorang “*Datuak*” atau pangulu, dalam satu suku mempunyai 4(empat) kaum masing-masing dipimpin oleh “*urang nan barampek dalam kampuang*” (orang yang berempat dalam kampung) yaitu Imam, Katik, Pangulu, dan Urang Tuo mereka mempunyai kaum masing-masing disebut juga dengan “*Tipak*” (kaum). Jika dalam kaum mereka, mereka sebagai mamak kepala waris.

Keempat orang ini ada di setiap kampung di Nagari Ladang Panjang, ada juga kampung tidak mempunyai keempat orang tersebut maka mereka masuk kedalam kaum di kampung yang lain dengan disebut juga “*bamamak adat*” (dalam kegiatan adat maka ninik mamak yang mengurusinya adalah ninik mamak kampung yang dimasukinya), apabila melakukan kegiatan yang berhubungan

dengan adat maka harus persetujuan dari orang yang berempat dari kampung yang mereka masuki.

Apabila terjadi pertikaian atau sengketa antar anggota kaum maka diselesaikan oleh mamak kepala waris, jika tidak bisa diselesaikannya maka “*urang barampek dalam kampuang*” (Imam, Katik, Pangulu, Urang Tuo) ikut untuk menyelesaikan sengketa tersebut dan jika tidak tercapai kata sepakat juga barulah dilanjutkan ketingkat KAN. KAN ini beranggotakan oleh Datuak-datuak dari setiap kampung yang ada di Nagari Ladang panjang beserta ninik mamak yang mempunyai peran penting di Nagari Ladang panjang contohnya dari orang-orang yang pandai dalam “*Bakampuang*” (mengerti dengan adat kebiasaan yang berlaku di Nagari Ladang Panjang) meski dia bukan berasal dari kaum yang mempunyai *sako* (gelar adat).

Jenis Sengketa harta pusako tinggi yang pernah terjadi di Ngari Ladang Panjang adalah sebagai berikut:

1. Sengketa harta pusako tinggi dalam kaum atau antar anggota.
2. Sengketa harta pusako tinggi antar kaum.

Sebagai contoh sengketa harta pusako tinggi dalam kaum atau antar anggota kaum yang terjadi sebagai berikut:

- 1) Pada Kaum Imam Mangkuto Kampung Durian Condong

Pada Kaum Imam Mangkuto terjadi sengketa tanah (sawah) seluas 1 Ha, serta tanah perumahan berukuran 30x30 meter terletak dalam lingkaran tanah(sawah) tersebut yang dipersengketakan antara Buyuang Dawar dengan Marwandi Kampung Durian Condong.

Untuk penjelasan para pihak dapat kita lihat berdasarkan keterangan berikut:
Leba dan Bahan Sutan Kuniang mempunyai 5(lima) orang anak, 3 (tiga)orang perempuan dan 2 (dua) orang laki-laki, yaitu:

1. Dasuik (laki-laki)
2. Dulah (laki-laki)
3. Jawa (perempuan)
4. Tiola (perempuan)
5. Tiah (perempuan).

Jawa mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu:

- a. Sadah (perempuan)
- b. Liyas (laki-laki)

Sadah mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu:

- a) Abah (laki-laki)
- b) Nidar (perempuan)
- c) Lima (perempuan)
- d) Simas (laki-laki)

Penggugat yaitu Marwan anak laki-laki dari Lima mewakili pihak keturunan Jawa (perempuan).

Tiola mempunyai 3 (orang) anak yaitu:

- a. Asam (laki-laki)
- b. Inap (perempuan)
- c. Buyung Dawar (laki-laki)

Inap mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu:

- a) Sinur (perempuan)
- b) Danih (laki-laki)
- c) Ridwan (laki-laki)

Maka Buyung Dawar disini sebagai tergugat dari pihak keturunan Tiola. Tanah (sawah) dan tanah perumahan ini dikuasai sebelumnya oleh Tiyah anak dari Leba dengan Bahan Sutan Kunian. Sewaktu Tiyah masih hidup tidak ada gugatan dari siapapun baik dari Dasuik atau Dulah serta kakaknya yang perempuan Jawa dan Tiola, karena Tiyah tidak mempunyai anak dan sudah tua sehingga tidak mampu lagi mengolah sawah tersebut sehingga diserahkan kepada Sadah anak kakaknya (Jawa), Sadah menggarap dan memanfaatkannya puluhan tahun tanpa ada gangguan dari siapapun. Setelah Tiyah meninggal dunia saat itu Tiola masih hidup maka sawah tersebut diambil alih oleh Tiola dengan dalih dia kakak perempuan yang tertua, sehingga penguasaan pindah ke Tiola tanpa ada protes dari Sadah, setelah Sadah bersuami sawah tersebut diserahkan lagi kepada Sadah oleh Tiola sampai mempunyai keturunan termasuk penggugat sampai dewasa.

Setelah Sadah meninggal dunia sawah di ambil alih oleh anak dari kakak Sadah yang bernama Tiola yaitu Buyung Dawar dengan dalih Sadah tidak mau membayar zakat. Saat itu penggugat sudah dewasa tetapi sawah tersebut masih dalam penguasaan pihak Buyung Dawar, sehingga penggugat membiarkan saja hal itu terjadi karena malu dengan orang disekitar kalau terjadi pertengkaran. Sawah tersebut sempat tergadaikan pada pihak ketiga yang bernama Sidon (Anasrol) sebanyak 4 (empat) ringgit Mas dengan perjanjian 12 (dua belas) tahun

tanpa ada kata sepakat dari pihak penggugat sedangkan sawah tersebut sudah jelas diserahkan Tiyah ke Sadah yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi. Pihak penggugat sempat melarang tindakan tergugat supaya sawah tersebut tidak digadaikan, lalu penggugat menemui pihak pemegang gadai agar tidak melakukan pagang gadai tapi usaha tersebut sia-sia.

Penyelesaian pada perkara ini adalah pada tingkat kaum tidak tercapai kata sepakat sehingga dilanjutkan ke tingkat suku yang melibatkan “*urang barampek dalam kampuang*” (Imam, Katik, Pangulu, Urang Tuo) kampung Durian Condong, namun salah satu pihak tidak mau menerima putusan tersebut maka dilanjutkan ke tingkat nagari (KAN) sampai mengeluarkan putusan namun dari pihak Buyung Dawar tidak juga menerima putusan itu dan pada akhirnya berakhir ke Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sampai keluar putusan yang memenangkan pihak Marwan.

Sebelum pengadilan akan mengeksekusi pihak Buyung Dawar memanggil semua cucu kemenakannya dalam kaum Imam Mangkuto tersebut untuk melakukan musyawarah kembali, Buyung Dawar berfikir untuk menurunkan petugas eksekusi kelapangan akan menghabiskan uang yang banyak belum lagi perkara yang selama ini telah mengeluarkan biaya yang besar.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Buyung Dawar walaupun sengketa ini tetap dilanjutkan maka semua harta kaumnyapun akan tidak cukup untuk membiayai semua proses penyelesaian sengketa ini apalagi yang sudah melibatkan Pengadilan Negara (Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping), begitu juga dia memikirkan pihak Marwan bahwa biaya selama proses penyelesaian

sengketa ini dipinjam dari pihak ketiga yaitu Suar. Karena itulah jalan musyawarah yang ditempuh dan objek sengketa disepakati untuk dibagi rata bagian utara milik pihak Marwan dan bagian selatan menjadi milik pihak Buyung Dawa, sekarang kaum ini bersatu kembali dengan ungkapan *“buek abih kato sudah, lamak lah samo samakan, manih lah samo saminum”* (apa yang telah diperbuat dianggap sudah hilang, apa yang telah dikatakan dianggap sudah selesai, enak sudah sama-sama dimakan, yang manis sudah sama-sama diminum) tanpa ada rasa untuk menyakiti satu sama lain dan merekapun bersumpah apabila masih ada diantara mereka mengusik lagi maka akibat sumpah akan menimpa orang tersebut *“kabawah indak baurek, kaateh indak bapucuak, di tangah-tangah digiriak kumbang”* artinya jika ada yang melanggar sumpah maka terimalah akibatnya tersebut dia tidak akan tau arah dalam hidupnya seperti orang gila.

2) Pada Kaum Dt. Indomarajo kampung Parit Lubang

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Drs. Syaherman Dt. Lelo Nan Sati pada sengketa antara pihak Bahrum dengan pihak H. Jamalus yang mempersengkatakan tanah seluas 3 Ha yang dihibah oleh Dt. Bandosati dengan Dt. Malin Kaade kepada J.St. Kulipah (yang dituakan/kepala rombongan) di kaum Dt. Indomarajo yang merupakan kemenakan dari Dt. Bandosati dengan Dt. Malin Kaade. Setelah dihibahkan J.St. Kulipah mengajak (alm) kawan-kawannya yaitu Menan (alm), Angku Gadang Sirin (alm), Lenggang syarih,alm (nenek pihak tergugat H.Jamalus) dan Lelo (alm), serta menantu J.St. Kulipah yaitu Paidi bersama-sama dari Parit Lubang ke Air Lundang untuk menggarap tanah tersebut

untuk dijadikan perkebunan, sawah dan perkampungan, surat hibah itu tertanggal 22 Desember 1953, terletak di Kampung Air Lundang dengan batas-batas:

Sebelah Utara dengan sawah Tiana (H. Udin) Durian Taleh, sebelah Selatan dengan sawah Simah Kampuang Alai, sebelah Barat dengan Batang Malang dan sawah Dt. Karim kampung Durian Taleh, sebelah Timur dengan Tali Bandar.

Orang-orang tersebut pindahlah dari Parit Lubang ke Air Lundang dengan mendirikan rumah-rumah, pada tahun 1953 dihibahkan secara resmi menurut sepanjang adat (*tanah baurihan, aia baribehan*) kepada anak J. St. Kulipah yang berfungsi sebagai kepala kaum/waris, maka status tanah tersebut milik bersama tidak dapat dikatakan milik perseorangan. Tetapi dari pihak H. Jamalus (pihak Lenggang Syarih, alm) mengklaim bahwa tanah itu telah dihibahkan pula kepada Kele (Ibu tergugat/ H. Jamalus) dari Latif St. Kulipah (kemenakan dari J. St Kulipah), pengakuan Latif St. Kulipah tidak pernah menghibahkan tanah tersebut kepada Kele walaupun ada surat hibahnya dengan tanda tangan dia itu adalah rekayasa saja. Karna itulah pihak penggugat Bahrum (pihak J. St Kulipah) merasa dirugikan karna pihak H. Jamlus menguasai dengan semena-mena dan melawan hukum.

Pada sengketa ini penyelesaian yang ditempuh yaitu melakukan musyawarah di tingkat Kaum, namun tidak tercapai kata sepakat lalu dilanjutkan ketingkat suku yang dihadiri oleh "*urang barampek dalam kampuang*" (Imam, Katik, Pangulu, Urang Tuo) Kampung Parit Lubang karena Kampung Air Lundang merupakan orang-orang dari Parit Lubang yang masih di bawah panji Dt. Indomarajo.

Beberapa kali melakukan musyawarah namun tidak tercapai juga kata sepakat lalu dilanjutkan ke Nagari (KAN), sampai KAN mengeluarkan putusan dimana tanah tersebut merupakan milik kelima orang tersebut tidak ada milik perorangan seperti yang dikalaim oleh pihak tergugat, tergugat memberikan bukti-bukti yang lemah dan penggugat dapat memberikan bukti-bukti yang kuat terhadap tanah tersebut (sekarang disebut Kampung Tingga). Dan meminta kepada ninik mamak, kepala kaum di Kampung Air Lundang Dalin Pangulu Malin bersama dengan Dt. Indomarajo ninik mamak adat terkait untuk melaksanakan putusan tersebut.

3) Kaum Imam Rangkayo Basa Kampuang Tengah

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak H. Danan selaku mamak kepala waris atas harta pusako pada kaum ini. Objek yang dipersengketakan adalah tanah perumahan seluas $\pm 16 \times 25 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara dengan tanah Sedan, sebelah Selatan dengan jalan raya, sebelah Barat dengan tanah Iyus, sebelah Timur dengan anak air. Pihak yang bersengketa antara pihak H. Siyan dengan pihak Saidan, tanah tersebut merupakan tanah pusako tinggi yang diwarisi secara turun temurun dari nenek dari nenek Hj. Siyan dan Saidan ini dan juag nenek dari nenek H. Danan.

Alasan terjadinya sengketa ini adalah berdasarkan keterangan Hj. Siyan dahulu mereka sudah mendapatkan bagian-bagian tanah yang sama banyak, dikarenakan keturunan semakin banyak terutama anak perempuan dari pihak Saidan secara diam-diam telah memperluas batas tanah dibagian dia ke dalam bagian Hj. Siyan, karna itulah pihak Hj. Siyan merasa dirugikan, apa yang telah

ditanami oleh pihak Saidan di atas tanah itu (bibit sawit) dibongkar secara baik-baik oleh pihak Hj. Siyan dan dibicarakan secara baik-baik namun tanggapan dari pihak Saidan malah melaporkan kepada polisi bahwa tindakan pihak Hj. Siyan telah merusak tanaman orang lain (bibit sawit) di atas tanah yang menurut pihak Saidan milik mereka. Alasan pencabutan dari pihak Hj. Siyan adalah karena anaknya yang bernama Aaih akan membangun rumah di atas tanah tersebut karena itulah terjadi perselisihan antara kedua belah pihak ini.

Penyelesaian pada sengketa ini dilakukan oleh kepala waris kaum Imam Rangkyo Basa dengan melakukan musyawarah terhadap kedua belah pihak yang berselisih dengan mengikut sertakan "*urang baramapek dalam kampung*" (Imam, Katik, Pangulu, Urang Tuo) untuk memberikan penyelesaian yang seadil-adilnya dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang baik berdasarkan keterangan mamak kepala waris bahwa dahulunya tanah tersebut sudah diwariskan kepada saudara-saudara perempuannya yang digunakan dan dimanfaatkan dikemudian hari oleh cucu kemenakannya, putusannya dibuatkan dalam bentuk hitam diatas putih yaitu surat pernyataan hak milik yang disetujui oleh Kepala waris dan disahkan oleh "*urang baramapek dalam kampung*" (Imam, Katik, Pangulu, Urang Tuo) Kampung Tengah.

Contoh sengketa harta pusako tinggi antar kaum yaitu antara kaum Dt. Malin Kaade (Kampung Kajai, suku piliang) dengan Dt. Majo Sadeo (kampung Padang laweh, suku sikumbang), yang diwakili masing-masing pihak Dt. Malin Kaade oleh Azar dan Kutar Urang Tuo dan dari pihak Dt. Majo Sadeo diwakili oleh Jamaris dan Mahyudin. Objek sengketanya berupa tanah seluas ± 3 Ha

terletak di Kampung Durian Bangko Kajai, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara dengan parik Bakarar, sebelah Selatan dengan parik Katik Salan, sebelah Barat dengan Batang Air Talang, sebelah Timur dengan Anak Air Sarik.

Bahwa objek sengketa tersebut adalah harta pusaka yang diwarisi secara turun-temurun dari nenek penggugat yang diperoleh juga dari ganggam baumpuak dari ninik mamak yaitu Dt. Malin Kaade (Imam, Katik, Pangulu, Urang tuo) dalam Kampung Kajai. Penggugat (Kutar Urang Tuo) mendapatkan harta itu adalah melalui hibah sesama cucu kemenakan ninik mamak serta kepala waris dari tanah ulayat Dt. Malin Kaade yaitu Jatim (alm) menurut sepanjang hukum adat setempat semenjak tahun 1941 dan sudah pernah menghasilkan 25 (dua puluh lima) kambut padi kemudian tidak ada dikerjakan lagi sehingga menjadi semak belukar, pada bulan April 1995 yang lalu saat penggugat mengusahakan tanah tersebut ternyata pihak tergugat (kaum Dt. Majo Sadeo) telah menyerobot/mengerjakan tanah tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum. Karena itulah terjadilah pertikaian antara kedua belah pihak ini, pihak tergugat mengnggap tanah tersebut merupakan bagian dari wilayah Dt. Majo Sadeo namun tidak dapat dibuktikan secara kuat.

Bapak Kutar Urang Tuo menjelaskan penyelesaian sengketa pusako tinggi antara kaum Dt. Malin Kaade dengan kaum Dt. Majo Sadeo dilakukan melalui dari tingkat awal yaitu: musyawarah dengan menghadirkan ninik mamak kedua belah pihak yaitu dari pihak Dt. Malin Kaade dan pihak Dt. Ajo Sadeo (Imam, Katik, Pangulu, Urang Tuo) beserta mamak kemenakan kedua belah pihak untuk mencari kata sepakat, dan untuk menempatkan suatu yang hak pada haknya,

menempatkan sesuatu pada tempatnya yaitu penyelesaian yang menjadi tujuan utama setelah 3 (tiga) kali kedua belah pihak ini bermusyawarah namun tidak membuahkan hasil juga salah satu pihak perpegang teguh pada apa yang mereka tuntut dan pertahankan.

Karena tidak membuahkan hasil maka dilanjutkan ke Kerapatan Adat Nagari Ladang Panjang, dengan hasil pihak penggugat yang lebih berhak atas tanah tersebut dengan dibenarkan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, baik bukti tertulis maupun dari keterangan saksi-saksi menyatakan bahwa tanah tersebut memang merupakan ulayat dari Dt. Malin Kaade, yang awalnya dulu diusahakan oleh Salamah/Nawi Reno Satie dan Gonah/Talik semenjak tahun 1944 kemudian ditinggal begitu saja lebih kurang 51 tahun sampai terjadinya sengketa ini 1995. Dan Kutar Urang Tuo merupakan ahli waris dari Salamah dan Gonah yang berada dalam kawasan Kampung Kajai bukan Kampung Padang Laweh.

B. Proses Penyelesaian Sengketa Harta Pusako Tinggi di Luar Pengadilan di Nagari Ladang Panjang.

Penyelesaian sengketa harta pusako atau harta pusako tinggi hal pertama yang harus diperhatikan adalah falsafah alam Minangkabau yaitu : “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato, Adat mamakai, Bulek Aia dek pambuluah, Bulek Kato dek Mufakat*”. Falsafah ini yang dijadikan pedoman serta arah yang akan ditempuh untuk menyelesaikan sengketa Adat dalam nagari. Proses penyelesaian sengketa harta pusako tinggi yang terjadi di kenagarian Ladang Panjang, diselesaikan terlebih dahulu dimulai dari tingkat terendah yaitu

ditingkat kaum, tidak selesai di kaum dilanjutkan ke tingkat suku, jika tidak selesai juga maka dilanjutkan ke tingkat nagari (KAN).

Penyelesaian sengketa harta pusako tinggi tersebut diselesaikan dengan cara:

1. Negosiasi

Berdasarkan penjelasan bapak Drs. Syaherman Dt. Lelo Nan Sati proses penyelesaian sengketa pada tingkat kaum yang berwenang menyelesaikan adalah ninik mamak, ninik artinya orang tua yang tertua, mamak adalah saudara laki-laki dari keturunan ibu jadi ninik mamak adalah orang-orang tua yang dituakan menjadi tertua dalam keturunan ibu. Prosesnya, ninik mamak tersebut memanggil anggota kaumnya untuk sama-sama menyelesaikan sengketa harta pusako tinggi yang terjadi di lingkungan kaumnya, dengan cara negosiasi atau musyawarah untuk mencari jalan perdamaian. Jika kata sepakat tercapai maka para pihak harus menerima putusan damai yang dikeluarkan ninik mamak mereka, namun jika ada pihak yang tidak puas dengan putusan tersebut maka dilanjutkan ke tingkat suku yang diselesaikan oleh "*urang nan barampek dalam kampuang*" (Imam, Katik, Pangulu, Urang Tuo) dari kaum tersebut, berdasarkan permintaan ninik mamak kaum yang bersengketa.

2. Mediasi melalui "*Urang barampek dalam kampuang*" (Imam, Katik, Pangulu, Urang Tuo)

Apabila kata sepakat tidak tercapai di tingkat Kaum maka dilanjutkan ke tingkat Suku yang diselesaikan oleh "*urang barampek dalam kampuang*" (Imam, Katik, Pangulu, Urang Tuo) atas dasar permintaan ninik mamak kaum

yang bersengketa tersebut. Dari contoh kasus yang dijelaskan sebelumnya semuanya telah melakukan upaya-upaya untuk jalan damai namun pada salah satu pihak masih tetap merasa tidak puas, sehingga ada berakhir ke Pengadilan Negeri padahal dalam pepatah minang mengatakan “*manang ta abu, kalah ta bagho*” (menang jadi abu, kalah jadi arang).

Proses Mediasi melalui “*urang barampek dalam kampuang*” (Imam, Katik, Pangulu, Urang Tuo) ini adalah berdasarkan permintaan ninik mamak kaum yang bersengketa. “*Urang barampek dalam kampuang*” (Imam, Katik, Pangulu, Urang Tuo) mereka memanggil kedua belah pihak dipertemukan disebuah tempat untuk melakukan musyawarah dan “*urang barampek dalam kampuang*”(Imam, Katik, Pangulu, Urang Tuo) yang menjadi penengah, dan menyarankan untuk menyelesaikan segketa yang terjadi secara damai karena jika terus bertahan pada yang bukan seharusnya itu akan mengakibatkan perpecahan saja antar para pihak karena sesungguhnya semua masyarakat di Nagari Ladang Panjang itu berasal dari nenek moyang yang sama karena sudah begitu lama maka silsilah itu sulit untuk ditelusuri lagi.

3. Mediasi melalui KAN

Sebelum lebih lanjut perlu di ketahui bahwa KAN Ladang Panjang dari dahulu mempunyai kantor sendiri yang terpusat pada satu sekretariat yang baik, sehingga semua catatan-catatan, daftar sengketa yang telah terjadi di Nagari Ladang Panjang dapat tertata rapi, namun beberapa tahun belakangan sampai sekarang Kantor KAN itu sudah tidak lagi bisa ditempati lagi sehingga sekarang KAN bersatu pada Kantor Wali Nagari Ladang Panjang yang mengakibatkan

ketidakjelasan terhadap dalam administrasinya, tidak jelasnya daftar sengketa yang telah diselesaikan di KAN sehingga menjadi kendala bagi para akademisi atau para pencari data terkait sengketa adat.

Mediasi melalui KAN ini merupakan muara dari tidak tercapainya kata sepakat pada tingkat kaum dan tingkat suku, karena salah satu pihak merasa tidak puas dengan apa yang diputuskan di tingkat kaum ataupun suku. Pada tingkat KAN sengketa yang diajukan dan diterima oleh KAN, berupa gugatan terhadap pihak yang telah merugikan salah satu pihak yaitu pihak penggugat, proses penyelesaiannya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pendaftaran perkara

Berdasarkan penjelasan bapak Dr. Syaherman Dt. Lelo Nan Sati, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan baik secara perorangan, anggota kaum ataupun suku yang merasa dirugikan. Dibuat secara tertulis yang berisi permintaan agar sengketa adat tersebut dapat diselesaikan sesuai menurut ketentuan adat yang berlaku.

Surat gugatan yang dibuat harus ditanda tangani oleh yang bersangkutan, diajukan kepada Kerapatan Adat Nagari memuat:

- 1) Nama, umur, suku, pekerjaan, tempat tinggal penggugat dan tergugat.
- 2) Alasan-alasan atau dalil hukum yang dapat diterima.
- 3) Hal-hal yang menjadi tuntutan atau gugatan.

Selanjutnya surat gugatan tersebut dipelajari oleh Kerapatan Adat Nagari selembat-lambatnya dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal pendaftaran maka ketua KAN akan menentukan: hari persidangan, jam

persidangan, dan tempat persidangan. Serta memanggil pihak-pihak yang berperkara pada waktu yang telah ditentukan, barulah dimulai sidang majelis permusyawaratan dan pemufakatan Kerapatan Adat Nagari untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Adapun orang-orang yang bertindak dalam persidangan itu adalah:

- 1) Ketua KAN sebagai pimpinan sidang dan dibantu oleh seretarisnya.
- 2) Seksi perdamaian adat.
- 3) *Urang bagampek dalam kampuang* (Imam, Katik, Pangulu, Urang tuo) dari pihak-pihak yang bersengketa.

Orang-orang ini tidak boleh menjadi ada hubungan tali darah antara salah satu pihak. Keputusan yang diharapkan kan harus mencerminkan kebijaksanaan dan keadilan disinilah letak kebenaran yang dijunjung tinggi serta perlu juga dipertimbangkan keterangan dari orang-orang yang melihat, mengetahui serta mengalami sengketa yang terjadi tersebut. Adapun kriteria seorang saksi yang bisa diambil adalah:

- 1) Telah berusia patut secara adat, bukan anak-anak yang belum cukup umur.
- 2) Dinilai tidak pikun oleh KAN.
- 3) Bukan orang yang sakit ingatan.
- 4) Orang yang menurut adat dilarang.

Bukti-bukti yang dipakai dalam persidangan sebagai berikut:

- 1) Pengakuan dari para pihak.
- 2) Pengakuan atau keterangan anggota Kerapatan Adat Nagari, ninik mamak empat unsur yaitu: adat, agama, cadiak pandai, imam khatib.

- 3) Ranji.
- 4) Surat atau tulisan lainnya.
- 5) Pengakuan atau kerengan saksi.
- 6) Keterangan ahli.
- 7) Sumpah secara adat.

Biaya yang dikeluarkan harus dibayar oleh penggugat atau tergugat yang ditetapkan dalam amar putusan akhir sidang, setelah KAN mempertimbangkan semua alasan-alasan yang dikemukakan secara patut dapat diberikan dispensasi biaya secara cuma-cuma.

2. Jalannya persidangan

Setelah gugatan diajukan ke KAN, KAN akan meminta untuk menyerahkan suatu benda yang disebut juga "*tando*" oleh penggugat pada sengketa harta pusako tinggi seperti tanah, rumah dan harta lainnya. *Tandonya* berupa gelang. Maksud diserahkan tando adalah bentuk kesungguhan dari pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan kata lain *tando* sebagai jaminan dari pihak yang bersengketa.

Selanjutnya pada hari tanggal dan tempat yang telah ditentukan kedua belah pihak diminta untuk menceritakan duduk perkara yang sebenarnya kepada ketua dan anggota KAN lainnya. Pertama ketua KAN akan meminta pihak dari Penggugat menceritakan permasalahan yang diajukan. Kedua, Ketua KAN meminta pihak tergugat untuk menanggapi atau menjawab atas apa yang diceritakan oleh pihak penggugat kemudian kedua belah pihak diminta untuk

mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diperlukan sebagai pedoman oleh ketua KAN untuk mengambil kata sepakat nantinya.

Pada tahap pembuktian ketua KAN memberikan kesempatan pertama kepada penggugat untuk mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi untuk membuktikan atas apa yang dituntutkan, kemudian diberikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk mengajukan bukti-bukti dan juga saksi-saksi untuk menyangkal atas apa yang dituntut oleh penggugat.

Setelah semua bukti dan keterangan terkumpulkan maka Ketua KAN akan memusyawarahkan dengan anggota KAN untuk menetapkan kesepakatan, kemudian kesepakatan itu diminta untuk dilaksanakan oleh para pihak secara damai. Apabila semua proses penyelesaian di KAN sudah selesai maka *tando* yang diberikan pada awal pendaftaran perkara akan dikembalikan kepada pihak penggugat oleh ketua KAN. Putusan yang dikeluarkan KAN tidak menutup kemungkinan bagi para pihak untuk melanjutkan ketingkat Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 3x7 (tujuh) hari (21hari) setelah keluarnya putusan oleh KAN dan jika pihak penggugat dan tergugat tidak melanjutkan ke Pengadilan Negeri terhitung dari tanggal yang diputuskan maka putusan KAN ini menjadi putusan yang bersifat tetap.

Tujuan dari proses penyelesaian harta pusako tinggi di KAN adalah untuk mencapai kata sepakat atau perdamaian bukan dalam bentuk putusan seperti yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri, bahwa putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak baik secara paksa oleh alat-alat negara maupun tidak secara paksa.

Keputusan sidang mejelis KAN ini dapat dibagi dalam dua bentuk yaitu:

- 1) Keputusan yang bersifat “*kusuik manyalasaikan*” dengan perdamaian sepanjang adat.

Bahwa perkara tersebut dapat diselesaikan secara baik-baik atau dengan jalan damai, tidak ada pihak yang kalah dan menang dalam penyelesaiannya tujuan utama adalah untuk mencapai kata sepakat atau perdamaian sesuai dengan norma-norma hukum adat yang berlaku sehingga para pihak akan merasa puas atas apa yang telah di sepakati.

- 2) Putusan dapat disertai kewajiban membayar denda atau uang adat oleh pihak tertentu.

Bahwa pihak yang terbukti bersalah atau kalah maka pada mereka diberikan denda dengan membayar uang adat pada KAN. Gunanya untuk menghapus kesalahan dan malu pada kampung.

C. Kendala-kendala dan Jalan Keluar Penyelesaian Sengketa Harta Pusako Tinggi di Luar Pengadilan di Nagari Ladang Panjang.

Kendala-kendala yang terjadi dalam Penyelesaian Sengketa Harta Pusako Tinggi di Luar Pengadilan di Nagari Ladang Panjang. Berdasarkan penjelasan bapak Drs. Syaherman Dt. Lelo Nan Sati, dalam penyelesaian sengketa diluar pengadilan terkendala pada:

1. Kemauan para pihak untuk berdamai sangat kecil sehingga tidak jarang sengketa harta pusako tinggi sampai ke Pengadilan Negeri. Karena besarnya nafsu untuk ingin memiliki objek persengketaan yang ada pada diri mereka

sehingga perdamaianpun sulit dicapai, tidak kuatnya iman sesuatu kebenaran tidak lagi terfikirkan sehingga hubungan keluarga pun akan terputus

2. Sumber daya manusia yang menjadi anggota KAN sangat kurang dalam baik itu dalam jumlah ataupun dari segi kemampuan menjadi perwakilan ninik mamak yang ada di KAN.
3. Tempat atau kantor KAN yang menumpang pada Kantor Wali Nagari, serta birokrasi yang kurang baik seperti anggota KAN yang mempunyai jabatan sekretaris atau bendahara, mereka hanya sekedar nama jabatan saja yang mengerjakan dari tugasnya adalah ketua, sehingga ada rasa yang kurang berkenan pada diri ketua sendiri dan apalagi para pihak yang berperkara mereka akan beranggapan bahwa anggota KAN tidak mampu untuk menyelesaikan sengketa mereka .
4. Putusan yang dikeluarkan KAN tidak mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah) kecuali kedua belah pihak menerima putusan tersebut maka baru bisa berkekuatan hukum yang mengikat.
5. Besarnya biaya-biaya yang dikeluarkan serta waktu yang lama dalam penyelesaian sengketa ini dikarenakan salah satu pihak tidak mau menerima hasil keputusan baik itu keputusan di tingkat kaum, suku, dan di tingkat KAN.

Jalan keluar Penyelesaian Sengketa Harta Pusako Tinggi di Luar Pengadilan di Nagari Ladang Panjang, memahami dari kendala-kendala yang terjadi dalam penyelesaian sengketa harta pusako tinggi diluar pengadilan ini jalan keluarnya adalah:

1. Perlunya kesadaran para pihak bahwa bersengketa itu tidak baik hanya akan memperpecah belah hubungan silaturahmi baik itu antar anggota kaum, antar kaum serta antar suku.
2. Perlunya pengkaderan terhadap anggota KAN dimana yang bisa menjadi anggota KAN tersebut adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan intelektual, kemampuan berbicara, kemampuan agama serta pengetahuan adat yang lebih dibanding masyarakat yang lain, tidak sekedar mempunyai gelar sako (*datuak*) tetapi harus sesuai dengan hakekat dari gelar yang diembannya. Drs. Syaherman Dt. Lelo Nan Sati menjelaskan bahwa sebaiknya pemegang gelar sako itu harus orang yang tepat, yang bisa dijadikan contoh dalam masyarakat nagari seperti pepatah adat mengatakan “*suluah bendang dalam nagari*” orang tersebut harus bisa menarangi cucu kemenakannya artinya mengajarkan nilai-nilai islam, adat dan sebagainya barulah bisa dia dijadikan pemimpin dan perwakilan dalam KAN untuk menyelesaikan masalah cucu kemenakannya.
3. Dibutuhkan sekretariat atau kantor sendiri lagi agar semua berkas-berkas serta semua keperluan KAN dapat terakomodir di satu tempat yang teratur, baik dalam melakukan persidangan atau musyawarah dengan anggota beserta ninik mamak. Dan juga supaya memudahkan untuk mengetahui berapa sengketa yang telah diselesaikan KAN untuk di jadikan pedoman serta data-data bagi dunia pendidikan khususnya mengenai sengketa adat.
4. Kerapatan Adat Nagari Ladang Panjang akan selalu berusaha untuk memberikan jalan penyelesaian yang seadil-adilnya, sehingga para pihak

merasa puas dengan apa yang di usulkan oleh KAN, segala sesuatu persengketaan seharusnya diselesaikan dengan jalan musyawarah dan mufakat tanpa ada pihak yang merasa dirugikan lagi.

5. "*Pangana indak sakali tumbuah, kiro-kiro indak sakali tabik*"(ingatan tidak sekali tumbuh, perkiraan tidak sekali terbit) pepatah inilah dapat menggambarkan bahwa besarnya nafsu, kurangnya iman, namun pada saat tertentu kebenaran akan teringat kembali. Seperti ungkapan "*ganjau salangkah untuak maju sapuluah langkah*"(mundur satu langkah untuk maju sepuluh langkah) ini yang sering terjadi ketika telah terlalu jauh melangkah semua hartapun habis, baru teringat apa yang benar (*takana nan bana*) seharusnya dari awal sudah memikirkan baik buruknya yang mereka dilakukan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jenis sengketa harta pusako tinggi yang terjadi di Nagari Ladang Panjang hanya terdapat sengketa antar anggota kaum dan antar kaum. Dalam proses penyelesaian sengketa harta pusako tinggi antar anggota kaum tidak semuanya berjalan lancar seperti yang di dalam tujuan dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mengharapkan perdamaian tanpa ada pihak yang merasa dirugikan dan agar tidak terputusnya hubungan tali silaturahmi dalam kaum tertentu dan terciptanya perdamaian.
2. Proses penyelesaian harta pusako tinggi di luar Pengadilan Di Nagari Ladang Panjang dilakukan mulai dari tingkat kaum yang diselesaikan oleh ninik mamak kaum yang bersengketa, lalu ditingkat suku yang diselesaikan oleh "*urang bagampek dalam kampuang*" (Imam, Katik, Pangulu, Urang Tuo), jika tidak menemukan kata mufakat juga, maka langkah selanjutnya dapat di lanjutkan ke KAN, KAN dalam menyelesaikan sengketa harta pusako tinggi dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat, antara para pihak dengan ketua KAN beserta anggota KAN, sampai KAN mengeluarkan putusan. Jika para pihak tidak puas dengan apa yang diputuskan KAN maka mereka dapat melanjutkan ke Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 3x7 (tujuh) hari (21

hari) sejak tanggal dikeluarkannya putusan perdamaian tersebut dan jika tidak dilanjutkan maka putusan perdamaian mengikat kedua belah pihak. Prosesnya dapat disebut dengan cara negosiasi diantara para pihak di tingkat kaum, dan mediasi pada tingkat suku yang melibatkan “*urang barampek dalam kampuang*” (Imam, Katik, Pangulu, Urang Tuo) sebagai penengah yang memberikan penilaian dan saran perdamaian dan juga Mediasi melalui KAN.

3. Kendala-kendala yang dihadapi adalah kemauan para pihak untuk berdamai sangat kecil, jumlah dan kualitas SDM di Kerapatan Adat Nagari kurang, Sekretariat KAN yang tidak sendiri (bersatu dengan kantor Wali Nagari), putusan perdamaian KAN tidak berkekuatan hukum tetap (inkrah), waktu yang lama dan biaya yang besar jika kedua belah pihak tidak mau menerima putusan perdamaian tersebut. Akibatnya dapat berupa putusanya hubungan tali silaturahmi dalam kaum tersebut, berkurangnya anggota kaum, tidak ada lagi kepercayaan terhadap ninik mamak dan tidak jarang ninik mamak tersebut tidak dihormati lagi.

B. Saran

1. Seharusnya masyarakat Minangkabau ketika menyelesaikan selang sengketa jalan yang harus ditempuh adalah musyawarah untuk perdamaian jangan menuruti nafsu karena penyelesaian melalui luar Pengadilan lebih baik karena hubungan silaturahmi akan tetap utuh baik antar anggota kaum ataupun antar kaum. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini akan lebih sedikit biaya dan waktu apabila para pihak mau berfikiran positif, memikirkan baik buruknya suatu tindakan yang akan mereka lakukan. Berperkara ke

Pengadilan hanya akan merugikan kaum itu sendiri “*kalah ta bagho, manang ta abu*” (kalah jadi arang, menang jadi abu).

2. Perlunya sebuah aturan tegas baik itu Peraturan Daerah ataupun peraturan adat tentang syarat-syarat untuk bisa jadi anggota Kerapatan Adat Nagari, dikarenakan di Nagari Ladang panjang tidak ada yang namanya Pucuk adat, ketua KAN dipilih berdasarkan musyawarah sepanjang adat salingka nagari. Serta pemerintah dapat memberikan arahan kepada Ketua KAN dan jajaran dibawahnya, berupa penyuluhan-penyuluhan.
3. Agar ketua KAN dan pengurusnya bisa melaksanakan tugas masing-masing sesuai jabatannya supaya dalam penyelesaian masalah cucu kemenakannya lebih maksimal dan dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa serta perlunya pencatatan sengketa yang pernah di lakukan proses penyelesaian suatu sengketa di KAN dengan baik.
4. Agar “*Urang barampek dalam kampuang*” (Imam, Katik, Pangulu, Urang Tuo) bisa memberikan contoh yang baik pada cucu kemenakannya supaya tidak terjadi selang sengketa di masa yang akan datang.